

Analisis Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Selojari Kabupaten Grobogan

Agus Bahrudin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang, Indonesia

Korespondensi Penulis: agus-bahrudin@untagsmg.ac.id*

Abstract. This research aims to analyze the influence of supervision by the Village Consultative Body (BPD) on the effectiveness of Village Fund management in 2023 in Selojari Village, Grobogan Regency. This research used the Explanatory Research type involving 70 respondents selected through proportional random sampling. Data was collected through direct observation, interviews and questionnaires, then analyzed using qualitative and quantitative methods. The research results show that the Selojari Village BPD has good abilities in carrying out supervision, including in creating supervision standards, understanding the activities being supervised, comparing results with standards, and conducting evaluations. The majority of respondents stated that village development planning involved the community, the Village Fund budget was quite clear in its allocation, and the implementation of activities involved the implementation team. Statistical analysis using product moment correlation produces a calculated r of 0.664, which is greater than the r table (0.235) at the 5% confidence level. This shows that there is a positive and significant influence between BPD supervision on the effectiveness of Village Fund management in Selojari Village. This research concludes that the supervisory role of BPD is very important in increasing the effectiveness of Village Fund management, so efforts are needed to strengthen the capacity of BPD and increase community participation in the supervision process.

Keywords: Supervision, BPD, Effectiveness, Management, Funds, Village

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun 2023 di Desa Selojari, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan tipe Explanatory Research dengan melibatkan 70 responden yang dipilih melalui proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Selojari memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan pengawasan, termasuk dalam membuat standar pengawasan, memahami kegiatan yang diawasi, membandingkan hasil dengan standar, dan melakukan evaluasi. Mayoritas responden menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat, anggaran Dana Desa cukup jelas peruntukannya, dan pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pelaksana. Analisis statistik menggunakan korelasi product moment menghasilkan r hitung sebesar 0,664, yang lebih besar dari r tabel (0,235) pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan BPD terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Selojari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pengawasan BPD sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas BPD dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Efektivitas, Pengelolaan, Dana, Desa

1. PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infra struktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Penyaluran Alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemerintah kabupaten dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan anekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tujuan utama dana desa adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum adanya dana desa, banyak desa di Indonesia yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Dana desa bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa didorong untuk lebih mandiri dan mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa terutama pada Bab III Penyaluran bagian ke tiga ayat 1 yaitu dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Sedangkan dalam mekanisme penyalurannya di muat pada bagian 3 pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- 2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ;
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pada pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
3. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa (DD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Namun dalam kenyataan Pengelolaan Dana Desa di Desa Selojari Kec Klambu Wawancara dengan Bapak Harno mengatakan indikasi belum efektifnya pengelolaan dana desa terlihat dari indikasi sebagai berikut “pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.” Desa diharapkan dapat menghadirkan tata kelola desa yang demokratis, berkeadilan sosial, dan mampu memajukan pembangunan desa Selojari dari status Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Novelty penelitian ini adalah bagaimana pengawasan BPD berdampak pada indikator pembangunan desa dalam jangka panjang terutama yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Berkaitan dengan masalah tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji “Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Selojari Kabupaten Grobogan”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat . Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tersebut, BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tat tertib BPD .

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2001:258) dalam bukunya Manajemen Stratejik, sebagai berikut :Pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang di tetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut T. Hani Handoko bukunya Manajemen Edisi II terdapat tahap-tahap pengawasan, yakni:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan cara pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

Menurut Munir (2004:43) efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas bagi organisasi merupakan salah satu konsep yang memiliki arti sangat penting. Menurut Sutarto dalam Muhsin (2007:132) efektivitas adalah suatu keadaan dimana aktivitas aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai hasil atau akibat yang sesuai dengan yang dikehendaknya. Menurut Handoko (2007;7) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan yang telah ditentukan. Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa (DD) sngat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Dana Desa (DD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Selain dengan adanya prinsip –prinsip pengelolaan alokasi danan desa juga dapat diukur efektifitasnya yaitu dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan paragraf 1,2 dan 3, maka tahap-tahap pengelolaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan, dikarena banyak faktor penting yang terdapat didalamnya mulai dari waktu pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan sampai dengan berapa lama pelaksanaan. Perencanaan menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan”. atau hasil dari perencanaan tersebut dengan kata lain pelaksanaan adalah upaya mewujudkan rencana.

3. Pengawasan/pertanggung jawaban

Pengawasan dalam sebuah program kerja sangat diperlukan agar dapat menilai apakah program yang ditetapkan menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto (2009:139) pengawasan atau pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Dengan memahami dan menerapkan konsep akuntabilitas publik ini, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pert

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik ini dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. tanggungjawaban tersebut.. Hal ini kesesuaian dengan regulasi terkini dan pengaturan efektivitas pengelolaan dana desa pada tahun 2022-2023, saya akan merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Peraturan ini memang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas public, Beberapa poin penting dari Permendes PD TT No. 7 Tahun 2022 yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa diantaranya Pasal 4 ayat (1): "Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.", Pasal 6 ayat (2): "Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap kebutuhan prioritas usulan Desa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.", Pasal 56 ayat (1): "Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa."

Ayat (2): "Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati/wali kota dan dibahas dalam musyawarah Desa."

Peraturan di atas memberikan kerangka yang kuat untuk mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita identifikasi. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas nyata akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kapasitas aparatur desa, dan partisipasi aktif masyarakat

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe Explanatory Reaseach.. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku aktif Pembangunan peserta musrenbangdes Desa Selojari dengan sampel sebanyak 70 orang. Pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling sesuai kriteria yang ditentukan untuk menjadi anggota sampel. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung, wawancara dan daftar pertanyaan. Teknik pengolahan data meliputi editing, coding dan tabulating serta dalam menganalisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistic korelasi product moment

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan SOP Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan
 - Musyawarah Desa untuk menyusun RKPDesa
 - Penyusunan APBDDesa
 - Evaluasi dan persetujuan APBDDesa oleh Bupati
2. Pelaksanaan
 - Penerimaan Dana Desa
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai RKPDesa
 - Pengadaan barang dan jasa
3. Penatausahaan
 - Pencatatan penerimaan dan pengeluaran
 - Penyusunan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank
4. Pelaporan
 - Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa
 - Penyampaian laporan kepada Bupati

5. Pertanggungjawaban

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
- Persetujuan laporan oleh BPD
- Penyampaian laporan kepada Bupati

Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Perencanaan

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa.
2. Tim Penyusun RKPDesa menyusun rancangan RKPDesa berdasarkan hasil musyawarah.
3. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
4. BPD membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
5. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

b. Pelaksanaan

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati.
2. Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).
4. Bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan SPM yang telah disetujui Kepala Desa.
5. Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKPDesa dan APB Desa.

c. Penatausahaan

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
2. Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3. Bendahara Desa menyiapkan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.
4. Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap semester.
2. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli.
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
4. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.
3. Persetujuan BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
4. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat.
5. Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.

Pengawasan BPD

Dari hasil penelitian menunjukkan 51,4% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu membuat dan menentukan standar pengawasan Selanjutnya respon terhadap standar pengawan yang dibuat BPD di peroleh hasil 35,7% responden menyatakan bahwa Pemerintah Desa dan TPK bisa menerima Standar pengawasan yang dibuat oleh BPD 52,9% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari memahamai setiap kegiatan yang akan diawasi dan dengan pemahaman yang dimiliki oleh BPD mengenai kegiatan yang sedang di awasinya maka secara tidak langsung juga akan bisa menjadi dasar pengawasannya.. 54,3% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu membuat perbandingan antara standar pembangunan yang didapat dengan yang telah di rencanakan. dari kemampuan BPD untuk membandingkan hasil kegiatan dengan standar pembangunan tentunya dapat menunjukan bahwa BPD Desa Selojari memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya dan dari kemampuan yang di miliki oleh BPD dalam membandingkan hasil kegiatan dengan rencana standart pengawasan yang telah dibuat maka juga akan berdampak terhadap kemampuan BPD untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan . 52,9% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari memahamai setiap kegiatan yang akan diawasi dan dengan pemahaman yang dimiliki oleh BPD mengenai kegiatan yang sedang di awasinya maka secara tidak langsung juga akan bisa menjadi dasar

pengawasannya. 38,6 % responden menyatakan kalau BPD Desa Selojari memiliki pengetahuan yang sangat cukup mengenai standar pembangunan (Pembangunan Fisik pada akhirnya di harapkan dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan fisik yang di lakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dapat sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. 54,3% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu membuat perbandingan antara standar pembangunan yang didapat dengan yang telah di rencanakan. dari kemampuan BPD untuk membandingkan hasil kegiatan dengan standar pembangunan tentunya dapat menunjukkan bahwa BPD Desa Selojari memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya dan dari kemampuan yang di miliki oleh BPD dalam membandingkan hasil kegiatan dengan rencana standart pengawasan yang telah dibuat maka juga akan berdampak terhadap kemampuan BPD untuk melakukan evaluasi. 35.7% reponden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu mengevaluasi hasil kegiatan dan dengan kemampuan mengevaluasi hasil kegiatan maka secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa BPD Desa Selojari sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai pengawasan sehingga selain dapat menentukan standar hasil kegiatan BPD Desa Selojari juga mampu untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang sedang diawasinya. 48.6% yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari melakukan evaluasi hasil kegiatan pengawasannya, dan dengan evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap hasil pengawasannya maka dapat dijadikan acuan bagi BPD untuk mengambil tindakan apabila menemukan hasil kegiatan yang masih kurang sesuai dengan rencana kegiatan 42.9% responden yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu untuk membuat suatu keputusan apabila dalam pengawasannya menemukan kekurang sesuaian hasilkegiatan dengan standar sebagaimana yang telah di rencanakan, 45,7% yang menyatakan kalau BPD Desa Selojari mampu melakukan perbaikan – perbaikan dari hasil kegiatan , ini menunjukkan bahwa selain memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan pengambilan keputusan BPD Desa Selojari juga mampu melakukan perbaikan – perbaikan dari hasil kegiatan. Selain kemapuan untuk melakukan perbaikan pada hasil kegiatan tentunya BPD juga di tuntutan untuk membuat laporan hasil kegiatan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan tujuan sebagai acuan pada kegiatan yang akan datang, 40,0 % responden menyatakan kalau BPD sering membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasa.

Dengan demikian ini menunjukkan BPD Desa Selojari memiliki tanggungjawab saat melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kegiatan pembangunan Desa sehingga selain melakukan evaluasi serta perbaikan – perbaikan hasil kegiatan apabila di anggap kurang sesuai

dengan standar seperti yang telah di rencanakan BPD juga membuat laporan hasil kegiatan pengawasan yang nantinya bisa di jadikan acuan perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan berpedoman pada konsep Perencanaan , Penganggaran, Pelaksanaan Serta Penata Usahaan , Pertanggungjawaban dan pelaporan , dan mengenai hal tersebut akan di jelaskan pada pernyataan masyarakat mengenai efektifitas pengelolaan dana desa sebagaimana berikut ini: 95,7% responden yang menyatakan rencana pembangunan Desa sringkali melibatkan masyarakat dan dituangkan dalam dokumen RPJMDes, 71,4% responden yang menyatakan kalau Anggaran Dana Desa yang digunakan dalam kegiatan pembangunan desa cukup jelas peruntukannya, 75,7% responden menyatakan kalau Anggaran Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa cukup sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, 92,9% kalau dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sering dibentuk TIM pelaksanaan kegiatan, 90,0% responden yang menyatakan kalau dalam setiap laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa pemerintah Desa kadang kala melibatkan masyarakat dalam pelaporan pertanggung jawaban.

Pengujian Hipotesa

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistic melalui koefesien korelasi product moment diperoleh r hitung sebesar 0,664 , hasil (r) bila dikonsultasikan dengan (r) tabel product Moment dengan (N) 78 pada taraf kepercayaan 5% (0,235) maka diperoleh r hitung $>$ r tabel yaitu 5 % (0,664 $>$ 0,235) dengan demikian koofisiesien korelasinya signifikan . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif atau signifikan antara Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (X_2) terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Selojari Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan (Y) dapat diterima

Implikasi Teori / Regulasi dengan Hasil Penelitian

Dikaji dari regulasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.dari Pasal 6 ayat (2) menekankan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa

melalui penilaian kebutuhan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Jika dilihat dari indicator Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, transparansi proses perencanaan, pelaksanaan yang efisien maka semua indicator sudah Sebagian besar terpenuhi. Namun demikian masih perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan desa dan sekaligus keterlibatan dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan Pembangunan desa. Meskipun tidak secara eksplisit diatur, kepatuhan terhadap peraturan ini membutuhkan kapasitas yang memadai dari aparatur desa. antara lain terkait dengan pemahaman aparatur desa terhadap aturan pengelolaan dana desa, keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan dan inovasi dalam Pengelolaan dana desa.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pengawasan BPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan.
2. BPD Desa Selojari menunjukkan kemampuan yang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mulai dari pembuatan standar pengawasan hingga evaluasi hasil kegiatan.
3. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Selojari telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan tim pelaksana kegiatan.
4. Transparansi dalam penggunaan anggaran Dana Desa cukup baik, dengan mayoritas responden menyatakan kejelasan peruntukan dana

Saran

1. Meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.
2. Memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui pelaporan yang lebih teratur dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan BPD dan pengelolaan Dana Desa untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperluas pemahaman tentang pengaruh penggunaan teknologi digital pengawasan BPD terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, B., Chusnul, M., & Roro, K. S. P. (2020). Village fund management accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 180-190.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L., & Santoso, D. B. (2022). Dana desa and rural development in Indonesia: A systematic literature review. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 86-103.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas dan good governance*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Permenkeu 49/PMK.07/2016, tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability of village financial management: Study in Pelalawan district. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 5(6), 684-696.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Warsono Hadi, & Ruksamin. (2014). The obstacles of implementation of village allocation fund program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*, 4(3), 1-12. <https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p1>
- Wasistiono, T. (2007). *Prospek pengembangan desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, J. (2001). *Etika birokrasi dalam pelayanan publik*. Malang: CV. Citra Malang.